



PELESTARIAN – PEMAJUAN – KEBUDAYAAN

2026

PERBUP KEBUMEN NO. 8, BD 2026/NO. 8, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka upaya perlindungan yang menyeluruh terhadap pelestarian dan pemajuan Kebudayaan Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23 ayat (6), Pasal 28, Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2) Perda No. 10 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, perlu menetapkan Perbup ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; Perda Kabupaten Kebumen No. 10 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pelestarian Kebudayaan Daerah; Muatan Lokal Kebudayaan Daerah; TPPKD dan TACBD; Inventarisasi; Pemeliharaan OPPKD; Penyelamatan; Pemanfaatan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah; Penghargaan; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Februari 2026.
 - Lampiran: -